



PUTUSAN

Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DEDI SUPRIADI alias DEDI bin ABOY;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 19 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mayjend Sutoyo Desa Kalinilam Rt.019

Rw.010 Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang
Kalimantan Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (*waiter* Hotel Borneo);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2021 hingga 22 Juni 2021 dan diperpanjang dari tanggal 23 Juni 2021 hingga 25 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
4. Penuntut Umum perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Saudara DION GIBRAN W., S.H. & MULYADI, S.H. para Advokat dari Kantor Advokat DION GIBRAN –

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI & REKAN yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 65 Ketapang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Senin 18 Oktober 2021 dengan nomor register 227/S.K/PID/PN.KTP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SUPRIADI alias DEDI bin ABOY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDI SUPRIADI alias DEDI bin ABOY dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) butir pil warna merah muda yang diduga narkotika jenis sabu extacy dengan berat total 8,94 (delapan koma sembilan empat) gram bruto;
 - 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 1,67 (satu koma enam tujuh) gram brutto;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu;
- 3 (tiga) buah potongan pipa sedotan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah tas selempang merk joy star warna biru;
- 1 (satu) buah tempat plastik warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung A31 warna biru;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- uang tunai Rp. 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa selama ini belum pernah dihukum;
- Terdakwa selama di persidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah dilakukannya dalam perkara ini;
- Terdakwa telah mengakui kesalahan dan kekhilafan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa kehidupan sehari-hari selain bekerja sebagai *waiter* di Hotel Borneo Ketapang juga membantu dan merawat ibu kandungnya yang hidup sendiri sebagai janda yang sudah berumur kurang lebih 60 (enam puluh) tahun;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kehidupan masa depan yang lebih baik;
- Terdakwa telah merasakan sakitnya hidup di dalam penjara selama masa penahanan dalam perkara ini;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa DEDI SUPRIADI alias DEDI bin ABOY pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 Sekira jam 21.00 Wib atau dibulan Juni 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, di dalam rumah terdakwa DEDI SUPRIADI alias DEDI bin ABOY yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Desa Kalinilam Rt.019 Rw.010 Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang telah melakukan, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bermula ketika anggota Kepolisian Sektor Delta Pawan melakukan penangkapan terhadap saksi RUDIAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang mana saat dilakukan interogasi saksi RUDIAN mendapatkan yang diduga narkotika jenis extacy tersebut dari terdakwa. Kemudian saksi DAINAN dan saksi EKO PURWANTO menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Desa Kalinilam Rt.019 Rw.010 Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat dan melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa di dalam rumah tersebut. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HERMANSYAH dan dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa tersebut tidak ditemukan barang-barang yang berhubungan dengan narkotika. Kemudian pengeledahan dilakukan di dalam rumah terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga) puluh butir pil warna merah muda yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat total 8,94 (delapan koma sembilan empat) gram brutto yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang merk Joy Star warna biru yang ditemukan di samping terdakwa. Selanjutnya ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 1,67 (satu koma enam tujuh) gram brutto, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 3 (tiga) buah

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan pipa sedotan, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah tempat plastic warna merah, dan uang tunai sebesar Rp. 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang semuanya ditemukan di dalam kamar terdakwa yang berada di lantai atas. Kemudian saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. BOTAK (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp. 265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) per butirnya untuk narkotika jenis extacy dan dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per pakatnya, dan uang sebesar Rp. 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) diakui terdakwa milik terdakwa dari hasil penjualan narkotika jenis extacy tersebut dan Kemudian terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.0654.K pada tanggal 02 Juli 2021 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.0655.K pada tanggal 02 Juli 2021 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah benar positif mengandung MDMA Narkotika tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan terhadap urine terdakwa yang ditandatangani Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM Ketapang Nomor : 1052/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 20 Juni 2021 yakni dr.Enny,Sp.PK(K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa positif mengandung Metamphetamin dan Amphetamin;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DEDI SUPRIADI alias DEDI bin ABOY pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 Sekira jam 21.00 Wib atau dibulan Juni 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, di dalam rumah terdakwa DEDI SUPRIADI alias DEDI bin ABOY yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Desa Kalinilam Rt.019 Rw.010 Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang telah melakukan, "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bermula ketika anggota Kepolisian Sektor Delta Pawan melakukan penangkapan terhadap saksi RUDIAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang mana saat dilakukan interogasi saksi RUDIAN mendapatkan yang diduga narkotika jenis extacy tersebut dari terdakwa. Kemudian saksi DAINAN dan saksi EKO PURWANTO menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Desa Kalinilam Rt.019 Rw.010 Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat dan melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa di dalam rumah tersebut. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HERMANSYAH dan dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa tersebut tidak ditemukan barang-barang yang berhubungan dengan narkotika. Kemudian pengeledahan dilakukan di dalam rumah terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga) puluh butir pil warna merah muda yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat total 8,94 (delapan koma sembilan empat) gram brutto yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang merk Joy Star warna biru yang ditemukan di samping terdakwa. Selanjutnya ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 1,67 (satu koma enam tujuh) gram brutto, 2 (dua) buah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Ktp



timbangan elektrik, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 3 (tiga) buah potongan pipa sedotan, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah tempat plastic warna merah, dan uang tunai sebesar Rp. 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang semuanya ditemukan di dalam kamar terdakwa yang berada di lantai atas. Kemudian saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. BOTAK (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp. 265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) per butirnya untuk narkoba jenis extacy dan dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per pakatnya, dan uang sebesar Rp. 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) diakui terdakwa milik terdakwa dari hasil penjualan narkoba jenis extacy tersebut dan Kemudian terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.0654.K pada tanggal 02 Juli 2021 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.0655.K pada tanggal 02 Juli 2021 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah benar positif mengandung MDMA Narkotika tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan terhadap urine terdakwa yang ditandatangani Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM Ketapang Nomor : 1052/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 20 Juni 2021 yakni dr.Enny,Sp.PK(K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa positif mengandung Metamphetamin dan Amphetamin;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima)

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DAINAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi menerangkan ia mengerti dihadirkan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan adanya saksi dan beberapa rekan saksi yaitu telah melakukan penangkapan dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap seseorang yang bernama DEDI SUPRIADI alias DEDI Bin ABOY karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai sesuatu barang atau benda atau penyalahgunaan bagi dirinya sendiri yang diduga narkotika Jenis sabu;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dan rekan saksi yaitu dari anggota Satuan Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021 sekira Jam : 02.00 WIB di rumah Terdakwa Sdr. DEDI SUPRIADI Als DEDI Bin ABOY Jln. May Jend Sutoyo samping Salon MOLITA Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat dan pada saat dilakukan penangkapan ketika itu DEDI SUPRIADI Als DEDI Bin ABOY hanya sendiri dan ketika itu sedang berada di dalam rumahnya tersebut, adapun jenis barang atau benda yang diduga Narkotika tersebut yaitu Narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis Extacy;
- Bahwa saksi menerangkan Salah satu rekan saksi yaitu BRIPKA EKO PURWANTO dan saksi sebelumnya tidak mengenal Sdr. DEDI SUPRIADI Als DEDI Bin ABOY;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan Sdr. DEDI SUPRIADI Als DEDI Bin ABOY sedang berada dalam rumahnya tersebut dan ketika sedang menonton Televisi;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang di temukan pada saat penggeledahan yaitu barang berupa 30 (tiga puluh) butir pil warna Merah muda yang diduga narkotika jenis Extacy, 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 2 (dua) buah Bong atau alat hisap sabu, 3 (tiga) buah potongan pipa sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas selempang Merk Joy Star warna biru, 1 (satu) buah tempat plastic warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru muda dan Uang Tunai sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan barang berupa 30 (tiga puluh) butir pil warna Merah muda yang diduga narkotika jenis Extacy tersebut di temukan di dalam tas Merk Joy Star yang di temukan di samping Sdr. DEDI SUPRIADI Als DEDI Bin ABOY dan untuk barang berupa 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 2 (dua) buah Bong atau alat hisap sabu, 3 (tiga) buah potongan pipa sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas selempang Merk Joy Star warna biru, 1 (satu) buah tempat plastic warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru dan Uang Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) semuanya di temukan di dalam kamar Sdr. DEDI SUPRIADI Als DEDI Bin ABOY di lantai atas;
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan Introgasi terhadap Sdr DEDI SUPRIADI Als DEDI Bin ABOY kemudian menjelaskan 30 (tiga puluh) butir pil warna Merah muda yang diduga narkotika jenis Extacy, 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 2 (dua) buah Bong atau alat hisap sabu, 3 (tiga) buah potongan pipa sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas selempang Merk Joy Star warna biru, 1 (satu) buah tempat plastic warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru muda dan Uang Tunia sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan milik Sdr. DEDI SUPRIADI Als DEDI Bin ABOY;
- Bahwa saksi menerangkan setelah di lakukan interogasi terhadap Sdr. DEDI SUPRIADI Als DEDI Bin ABOY mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut yang dia beli dengan Sdr. BOTAK;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Ktp



- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. DEDI SUPRIADI Als DEDI Bin ABOY mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil warna Merah muda yang diduga narkotika jenis Extacy, 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari orang Pontianak yang biasa DEDI SUPRIADI panggil Botak namun DEDI SUPRIADI kurang tahu alamat pastinya dengan cara DEDI SUPRIADI membeli dengan harga Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) per butir nya dan pada saat itu DEDI SUPRIADI ngambil sebanyak 100 butir dan DEDI SUPRIADI bayar sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan Interogasi terhadap Sdr. DEDI SUPRIADI Als DEDI Bin ABOY bahwa dirinya menyimpan Narkotika jenis Extacy untuk di jual kepada temannya dan uang sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil jualan Narkotika jenis Extacy;
- Bahwa saksi menerangkan setelah di lakukan interogasi terhadap Sdr. DEDI SUPRIADI Als DEDI Bin ABOY membeli yang diduga Narkotika jenis Extacy dan sabu dari Sdr. BOTAK tersebut sekitar tiga minggu sebelum Sdr. DEDI SUPRIADI Als DEDI Bin ABOY di tangkap oleh Anggota Kepolisian di depan Hipermart Ketapang;
- Bahwa saksi menerangkan setelah di lakukan interogasi terhadap Sdr. DEDI SUPRIADI Als DEDI Bin ABOY dirinya membeli 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dalam jumlah 1 (satu) paket sabu yang dia beli dengan Sdr. DEDI PAPUA seharga Rp. 265.000,-(dua ratus enam puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Berawal dari Anggota Sektor Delta Pawan melakukan penangkapan terhadap Sdr. RUDIAN Als LOJOI yang ditahan dalam perkara lain karena kepemilikan Narkotika jenis Extacy yang mana pada saat dilakukan Interogasi terhadap Sdr. RUDIAN Als LOJOI tersebut mendapatkan yang diduga Narkotika jenis extacy dari Sdr. DEDI SUPRIADI Als DEDI Bin ABOY kemudian saksi menuju kerumah Sdr. DEDI SUPRIADI yang beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo Rt 019 Rw.010, Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Sdr. EKO PURWANTO beserta rekan saksi dari Polsek Delta Pawan melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. DEDI SUPRIADI Als DEDI Bin ABOY terlebih dahulu kami memanggil saksi dari masyarakat setempat

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Ktp



yaitu Sdr. HERMANSYAH namun tidak menemukan barang bukti yang ada hubungan dengan Tindak Pidana Narkotika selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap rumah Sdr. DEDI SUPRIADI Als DEDI Bin ABOY dan menemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir pil warna Merah muda yang diduga narkotika jenis Extacy tersebut di temukan di dalam tas Merk Joy Star yang di temukan di samping Sdr. DEDI SUPRIADI Als DEDI Bin ABOY dan untuk barang berupa 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 2 (dua) buah Bong atau alat hisap sabu, 3 (tiga) buah potongan pipa sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas selempang Merk Joy Star warna biru, 1 (satu) buah tempat plastic warna merah dan Uang Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) semuanya di temukan di dalam kamar Sdr. DEDI SUPRIADI Als DEDI Bin ABOY di lantai atas selanjutnya Sdr. DEDI SUPRIADI Als DEDI Bin ABOY beserta barang bukti di bawa ke Polsek Delta Pawan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. HERMASYAH alias HERMAN bin (Alm) MAHMUD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi menerangkan ia mengerti dihadirkan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan adanya Saksi menyaksikan secara langsung Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. DEDI SUPRIADI Als DEDI Bin ABOY yang ketika itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021 sekira Jam : 02.00 WIB di rumah Terdakwa Sdr. DEDI SUPRIADI Als DEDI Bin ABOY Jln. May Jend Sutoyo samping Salon MOLITA Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi menerangkan yang di temukan pada saat penggeledahan tersebut barang berupa 30 (tiga puluh) butir pil warna Merah muda yang diduga narkotika jenis Extacy, 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 2 (dua) buah Bong atau alat hisap sabu, 3 (tiga) buah

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan pipa sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas selempang Merk Joy Star warna biru, 1 (satu) buah tempat plastic warna merah, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna biru muda dan Uang Tunai sebesar Rp. 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan barang berupa 30 (tiga puluh) butir pil warna Merah muda yang diduga narkotika jenis Extacy tersebut di temukan di dalam tas Merk Joy Star yang di temukan di samping Sdr. DEDI SUPRIADI Als DEDI Bin ABOY dan untuk barang berupa 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 2 (dua) buah Bong atau alat hisap sabu, 3 (tiga) buah potongan pipa sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas selempang Merk Joy Star warna biru, 1 (satu) buah tempat plastic warna merah dan Uang Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) semuanya di temukan di dalam kamar Sdr. DEDI SUPRIADI Als DEDI Bin ABOY di lantai atas;

- Bahwa saksi menerangkan barang berupa 30 (tiga puluh) butir pil warna Merah muda yang diduga narkotika jenis Extacy tersebut di temukan di dalam tas Merk Joy Star yang di temukan di samping Sdr. DEDI SUPRIADI Als DEDI Bin ABOY dan untuk barang berupa 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 2 (dua) buah Bong atau alat hisap sabu, 3 (tiga) buah potongan pipa sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas selempang Merk Joy Star warna biru, 1 (satu) buah tempat plastic warna merah dan Uang Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) semuanya di temukan di dalam kamar Sdr. DEDI SUPRIADI Als DEDI Bin ABOY di lantai atas setahu terdakwa barang tersebut milik Sdr. DEDI SUPRIADI Als DEDI Bin ABOY karena ditemukan dirumahnya;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021 sekira Jam : 02.00 WIB di rumah Sdr. DEDI SUPRIADI Als DEDI Bin ABOY yang beralamat di Jln. May Jend Sutoyo samping Salon MOLITA Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat saksi ketika itu diminta oleh Pihak Kepolisian untuk menyaksikan jalanya penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang bernama Sdr. DEDI SUPRIADI Als DEDI Bin ABOY. Setelah sampai dirumahnya Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan Badan terhadap Sdr. DEDI SUPRIADI

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als DEDI Bin ABOY dan tidak menemukan barang bukti yang ada hubungan dengan Tindak Pidana Narkotika kemudian Pihak Kepolisian kembali melakukan penggeledahan rumah Sdr. DEDI SUPRIADI Als DEDI Bin ABOY dan menemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir pil warna Merah muda yang diduga narkotika jenis Extacy tersebut di temukan di dalam tas Merk Joy Star yang di temukan di samping Sdr. DEDI SUPRIADI Als DEDI Bin ABOY dan untuk barang berupa 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 2 (dua) buah Bong atau alat hisap sabu, 3 (tiga) buah potongan pipa sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas selempang Merk Joy Star warna biru, 1 (satu) buah tempat plastic warna merah dan Uang Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) semuanya di temukan di dalam kamar Sdr. DEDI SUPRIADI Als DEDI Bin ABOY di lantai atas dan setelah dilakukan Introgasi barang – barang tersebut di akui milik Sdr. DEDI SUPRIADI Als DEDI Bin ABOY selanjutnya Sdr. DEDI SUPRIADI Als DEDI Bin ABOY beserta barang bukti dibawa ke Polsek Delta Pawan Polres Ketapang oleh pihak Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. RUDIYAN alias LOJOI bin (Alm) DJAMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan secara elektronik sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya berteman saja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi hanya berada dalam mobil polisi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi diberikan pil narkotika jenis ekstasi dari Terdakwa sebanyak $\frac{3}{4}$ bagian;
- Bahwa Saksi pernah membeli narkotika jenis ekstasi dari Terdakwa sekitar 4 (empat) kali;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa:

1. Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan Laporan Hasil Pengujian Nomor:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP.21.107.99.20.05.0654.K pada tanggal 02 Juli 2021 yang ditandatangani TITIS KHULYATUN P.SF., Apt menerangkan kristal yang diduga sabu yang disita dari tersangka DEDI SUPRIADI alias DEDI bin ABOY mengandung metamfetamin yang termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP.21.107.99.20.05.0655.K pada tanggal 02 Juli 2021 yang ditandatangani TITIS KHULYATUN P.SF., Apt menerangkan tablet yang diduga ekstasi yang disita dari tersangka DEDI SUPRIADI alias DEDI bin ABOY mengandung MDMA yang termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan terhadap urin atas nama DEDI SUPRIADI yang ditandatangani Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM Ketapang Nomor: 1052/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 20 Juni 2021 yakni dr. ENNY, Sp.PK(K) menerangkan urin tersebut positif mengandung metamphetamin dan amphetamin;

4. Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG KETAPANG Nomor: 520/10898/2021 tertanggal 28 Juni 2021, ditandatangani oleh REZA MADAH, S.E. Pemimpin Cabang, SARTIKA Pelaksana Penimbangan dan TRI WIJIANTO Penyerah dan Penerima Barang Bukti, menerangkan berat dari barang bukti berupa kristal/serbuk warna putih tersebut adalah 1,67 (satu koma enam tujuh) gram brutto, sedangkan berat dari barang bukti berupa 30 (tiga puluh) pil warna merah muda adalah 8,94 (delapan koma sembilan empat) gram brutto;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan perangkat persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui ia mengerti dihadirkan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena masalah narkoba;
- Bahwa terdakwa mengakui di tangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021 sekira Jam : 02.00 WIB di rumah

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang beralamat di Jln. May Jend Sutoyo samping Salon MOLITA Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dan pada saat dilakukan penangkapan ketika itu terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa mengakui yang di temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap dirinya yaitu barang berupa 30 (tiga puluh) butir pil warna Merah muda yang diduga narkotika jenis Extacy, 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 2 (dua) buah Bong atau alat hisap sabu, 3 (tiga) buah potongan pipa sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas selempang Merk Joy Star warna biru, 1 (satu) buah tempat plastic warna merah dan Uang Tunai sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengakui pada saat itu barang berupa 30 (tiga puluh) butir pil warna Merah muda yang diduga narkotika jenis Extacy tersebut di temukan di dalam tas Merk Joy Star yang di temukan di samping terdakwa dan untuk barang berupa 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 2 (dua) buah Bong atau alat hisap sabu, 3 (tiga) buah potongan pipa sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas selempang Merk Joy Star warna biru, 1 (satu) buah tempat plastic warna merah dan Uang Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) semuanya di temukan di dalam kamar terdakwa di lantai atas;

- Bahwa terdakwa mengakui barang berupa 30 (tiga puluh) butir pil warna Merah muda yang diduga narkotika jenis Extacy, 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 2 (dua) buah Bong atau alat hisap sabu, 3 (tiga) buah potongan pipa sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas selempang Merk Joy Star warna biru, 1 (satu) buah tempat plastic warna merah dan Uang Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan milik terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil warna Merah muda yang diduga narkotika jenis Extacy, 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari orang Pontianak yang biasa saya panggil Botak namun terdakwa kurang tahu alamat pastinya dengan cara terdakwa membeli dengan harga Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) per butir nya dan pada saat itu terdakwa ngambil sebanyak 100 butir dan terdakwa bayar sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Ktp



juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengakui terdakwa mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. BOTAK baru 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa mengakui maksud dan tujuan menyimpan Narkotika jenis sabu untuk di jual dan di Konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa mengakui selain menjual terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Extacy;
- Bahwa terdakwa mengakui cara mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah harus ada Bongnya yaitu alat hisap sabu kemudian sabu tersebut di masukan ke dalam tabung kaca dan selanjutnya di bakar menggunakan korek api gas dan selanjutnya di hisap dan asapnya di keluarkan kembali seperti kita merokok;
- Bahwa terdakwa mengakui awalnya hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira 02.00 Wib di rumah terdakwa Jln. May Jend Sutoyo samping Salon MOLITA Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang ketika itu terdakwa sedang duduk didepan tv kemudian selang beberapa waktu kemudian datang pihak Kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan Badan terhadap terangka dan tidak menemukan barang bukti yang ada hubungan dengan Tindak Pidana Narkotika dengan disaksikan pada saat itu Sdr. HERMANSYAH dan Sdr. DEDI SAPUTRA kemudian Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut dan menemukan barang berupa 30 (tiga puluh) butir pil warna Merah muda yang diduga narkoba jenis Extacy tersebut di temukan di dalam tas Merk Joy Star yang di temukan di samping terdakwa dan untuk barang berupa 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 2 (dua) buah Bong atau alat hisap sabu, 3 (tiga) buah potongan pipa sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas selempang Merk Joy Star warna biru, 1 (satu) buah tempat plastic warna merah dan Uang Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) semuanya di temukan di dalam kamar terdakwa di lantai atas dan kemudian Pihak Kepolisian menanyakan barang tersebut dan terdakwa akui barang tersebut merupakan milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sektor Delta Pawan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Ktp



- Bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba jenis ekstasi tersebut. Terdakwa hanya menggunakannya agar tetap berstamina saat bekerja;
 - Bahwa uang tunai yang ditemukan saat penggeledahan adalah gaji Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan narkoba jenis ekstasi kepada saksi RUDIYAN alias LOJOI;
 - Bahwa ketika ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 30 (tiga puluh) butir pil warna merah muda yang diduga narkoba jenis sabu extacy dengan berat total 8,94 (delapan koma sembilan empat) gram bruto
 - 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total 1,67 (satu koma enam tujuh) gram brutto;
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik;
 - 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu;
 - 3 (tiga) buah potongan pipa sedotan;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk joy star warna biru;
 - 1 (satu) buah tempat plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung A31 warna biru;
 - uang tunai Rp. 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu 20 Juni 2021 pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Desa Kalinilam Rt.019 Rw.010 Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat, anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas keterangan saksi RUDIYAN alias LOJOI yang menyatakan Terdakwa telah memberikan barang diduga narkoba jenis ekstasi kepada saksi RUDIYAN;
 - Bahwa anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi HERMANSYAH dan didapat barang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Ktp



bukti berupa 30 (tiga) puluh butir pil warna merah muda yang diduga narkotika jenis ekstasi di dalam 1 (satu) buah tas selempang merk Joy Star warna biru yang ada di samping terdakwa. Kemudian ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 3 (tiga) buah potongan pipa sedotan, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah tempat plastik warna merah, dan uang tunai sebesar Rp.2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) yang semuanya ditemukan di dalam kamar Terdakwa yang berada di lantai atas. Terhadap semua barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa semuanya milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP.21.107.99.20.05.0654.K pada tanggal 02 Juli 2021 yang ditandatangani TITIS KHULYATUN P.SF., Apt diketahui kristal yang diduga sabu yang disita dari Terdakwa mengandung metamfetamin yang termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP.21.107.99.20.05.0655.K pada tanggal 02 Juli 2021 yang ditandatangani TITIS KHULYATUN P.SF., Apt diketahui tablet yang diduga ekstasi yang disita dari Terdakwa mengandung MDMA yang termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG KETAPANG Nomor: 520/10898/2021 tertanggal 28 Juni 2021, ditandatangani oleh REZA MADAH, S.E. Pemimpin Cabang, SARTIKA Pelaksana Penimbangan dan TRI WIJANTO Penyerah dan Penerima Barang Bukti, diketahui berat dari barang bukti berupa kristal/serbuk warna putih tersebut adalah 1,67 (satu koma enam tujuh) gram brutto, sedangkan berat dari barang bukti berupa 30 (tiga puluh) pil warna merah muda adalah 8,94 (delapan koma sembilan empat) gram brutto;

- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkotika jenis ekstasi kepada saksi RUDIYAN;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis sabu maupun ekstasi yang ada pada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

- Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau
- Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pelaku tindak pidana,

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama **DEDI SUPRIADI bin DEDI bin ABOY** di mana atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan, sehingga tidak terjadi suatu kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pencantuman tanda koma dalam unsur pasal di atas menunjukkan unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam pengertian menjual adalah tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan dan menjual Narkotika, pihak yang berwenang untuk memberikan izin mengenai menjual dan mengedarkan Narkotika menurut UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dimaksud dengan Menteri dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'melawan hukum' dapat diartikan menjadi dua yaitu melawan hukum formil atau melawan hukum materiil, melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil adalah suatu perbuatan yang tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang, tetapi bertentangan asas-asas umum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'narkotika golongan I' menurut Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian narkoba golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual memiliki arti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjual memiliki arti memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli memiliki arti memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima memiliki arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli memiliki arti menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar memiliki arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan memiliki arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I bukan tanaman, adalah narkoba yang sudah diolah dalam bentuk bukan tanaman dan memiliki kandungan seperti dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di persidangan maka diperoleh persesuaian-persesuaian yang membentuk fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 20 Juni 2021 pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Desa Kalinilam Rt.019 Rw.010 Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat, anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas keterangan saksi RUDIYAN alias LOJOI yang menyatakan Terdakwa telah memberikan barang diduga narkoba jenis ekstasi kepada saksi RUDIYAN;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi HERMANSYAH dan didapat barang bukti berupa 30 (tiga) puluh butir pil warna merah muda yang diduga narkotika jenis ekstasi di dalam 1 (satu) buah tas selempang merk Joy Star warna biru yang ada di samping terdakwa. Kemudian ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 3 (tiga) buah potongan pipa sedotan, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah tempat plastik warna merah, dan uang tunai sebesar Rp.2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) yang semuanya ditemukan di dalam kamar Terdakwa yang berada di lantai atas. Terhadap semua barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP.21.107.99.20.05.0654.K pada tanggal 02 Juli 2021 yang ditandatangani TITIS KHULYATUN P.SF., Apt diketahui kristal yang diduga sabu yang disita dari Terdakwa mengandung metamfetamin yang termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP.21.107.99.20.05.0655.K pada tanggal 02 Juli 2021 yang ditandatangani TITIS KHULYATUN P.SF., Apt diketahui tablet yang diduga ekstasi yang disita dari Terdakwa mengandung MDMA yang termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG KETAPANG Nomor: 520/10898/2021 tertanggal 28 Juni 2021, ditandatangani oleh REZA MADAH, S.E. Pemimpin Cabang, SARTIKA Pelaksana Penimbangan dan TRI WIJANTO Penyerah dan Penerima Barang Bukti, diketahui berat dari barang bukti berupa kristal/serbuk warna putih tersebut adalah 1,67 (satu koma enam tujuh) gram brutto, sedangkan berat dari barang bukti berupa 30 (tiga puluh) pil warna merah muda adalah 8,94 (delapan koma sembilan empat) gram brutto;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkotika jenis ekstasi kepada saksi RUDIYAN;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis sabu maupun ekstasi yang ada pada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, diketahui pada saat penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan narkoba jenis ekstasi dan sabu yang kepemilikannya diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri. Kemudian dari keterangan saksi RUDIYAN alias LOJOI di persidangan, menerangkan bahwa saksi RUDIYAN sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis ekstasi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian hal-hal di atas, maka diperoleh alat bukti petunjuk yaitu Terdakwa adalah penjual narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba jenis ekstasi. Narkoba jenis ekstasi yang disita oleh anggota kepolisian tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk konsumsi pribadi agar staminanya terjaga dalam bekerja. Terdakwa juga menjelaskan bahwa uang tunai yang ditemukan saat penggeledahan rumah Terdakwa adalah gajinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan alat-alat bukti di persidangan untuk membuktikan keterangan-keterangan Terdakwa tersebut di atas. Oleh karenanya, keterangan-keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba jenis ekstasi namun hanya menggunakan secara pribadi, kemudian keterangan terkait barang bukti berupa uang tunai yang adalah gaji Terdakwa, patutlah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, sehingga unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan dan memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana berikut:

- Terdakwa selama ini belum pernah dihukum;
- Terdakwa selama di persidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah dilakukannya dalam perkara ini;
- Terdakwa telah mengakui kesalahan dan kekhilafan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa kehidupan seharinya selain bekerja sebagai *waiter* di Hotel Borneo Ketapang juga membantu dan merawat ibu kandungnya yang hidup sendiri sebagai janda yang sudah berumur kurang lebih 60 (enam puluh) tahun;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kehidupan masa depan yang lebih baik;
- Terdakwa telah merasakan sakitnya hidup di dalam penjara selama masa penahanan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pidana yang dijatuhkan kepada

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selain pidana penjara juga ada pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara waktu tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya terkhusus poin yang menyatakan Terdakwa masih muda dan menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan hukuman pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terlampau berat, oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana yang dipandang adil dan layak kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) butir pil warna merah muda narkotika jenis sabu extacy dengan berat total 8,94 (delapan koma sembilan empat) gram bruto,
- 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat total 1,67 (satu koma enam tujuh) gram brutto,
- 2 (dua) buah timbangan elektrik,
- 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu,
- 3 (tiga) buah potongan pipa sedotan,
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong,
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning,
- 1 (satu) buah tas selempang merk joy star warna biru,
- 1 (satu) buah tempat plastik warna merah,

Adalah barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka barang-barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk samsung A31 warna biru;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai Rp. 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Adalah barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka barang-barang tersebut patutlah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI SUPRIADI alias DEDI bin ABOY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 30 (tiga puluh) butir pil warna merah muda narkoba jenis sabu extacy dengan berat total 8,94 (delapan koma sembilan empat) gram bruto

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat total 1,67 (satu koma enam tujuh) gram brutto;
- 5.3. 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 5.4. 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu;
- 5.5. 3 (tiga) buah potongan pipa sedotan;
- 5.6. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 5.7. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 5.8. 1 (satu) buah tas selempang merk joy star warna biru;
- 5.9. 1 (satu) buah tempat plastik warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5.10. 1 (satu) buah handphone merk samsung A31 warna biru;
- 5.11. uang tunai Rp. 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 oleh kami, AKHMAD BANGUN SUJIWO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, BAGUS RADITYA WIRADANA, S.H., JOSUA NATANAEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ISKANDAR M.Y, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh DHIMAS MAHENDRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAGUS RADITYA WIRADANA, S.H. AKHMAD BANGUN SUJIWO, S.H., M.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Ktp

